

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN EARPHONE DI AREA KERJA PT X
BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA
*A JURIDICAL ANALYSIS OF EARPHONE USE IN THE WORK AREA OF
PT X BASED ON THE MINISTER OF MANPOWER REGULATION
NUMBER 5 OF 2018 CONCERNING OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH IN THE WORK ENVIRONMENT***

Reynaldy Ryan Permana, Muhamad Abas dan Yuniar Rahmatiar

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Korespondensi Penulis : surat elektronik (TNR 11 1,5, Add Space After Paragraph

Permana, Reynaldy Ryan, Muhamad Abas dan Yuniar Rahmatiar. *Analisis Yuridis Penggunaan Earphone di Area Kerja PT X Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis risiko penggunaan earphone di area kerja industri dalam perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Penggunaan earphone saat bekerja berpotensi mengurangi konsentrasi, menghambat komunikasi dan menurunkan kemampuan pekerja mendengar sinyal bahaya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian risiko dilakukan melalui kebijakan perusahaan, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penegakan disiplin kerja. Penggunaan earphone juga menimbulkan masking effect yang dapat memperlambat respons terhadap bahaya. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan earphone penting untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan pekerja. Penerapan pengendalian tersebut perlu didukung oleh kesadaran pekerja dan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan prinsip K3.

Kata Kunci: Earphone, Kecelakaan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Keselamatan Pekerja, Pengendalian Risiko

ABSTRACT

This study analyzes the risks of earphone use in industrial work areas from the perspective of Occupational Safety and Health (OSH) based on the Indonesian Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2018. The use of earphones while working may reduce concentration, hinder communication and decrease workers' ability to hear warning signals. This research employed an empirical juridical method through observations and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that risk control is implemented through company policies, socialization, supervision, training and disciplinary measures. Earphone use also causes a masking effect that may delay workers' responses to hazards. Therefore,

restricting earphone use in high-risk work areas is essential to enhance worker safety and protection. Implementing these control measures requires the support of employee awareness and company commitment to foster a safe working environment in accordance with occupational health and safety principles.

Keywords: *Earphone, Occupational Safety And Health (OSH), Risk Control, Worker Safety, Workplace Accidents*

A. PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas aktivitas kerja yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pekerja. Sejak diberlakukannya berbagai regulasi nasional, K3 menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terkendali. Dalam praktiknya, penerapan K3 menekankan pentingnya pemahaman terhadap potensi bahaya, penggunaan peralatan secara tepat, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Hal ini relevan dalam konteks analisis risiko penggunaan *earphone* di area kerja industri, yang berpotensi mengganggu konsentrasi dan keselamatan pekerja, sehingga perlu dikaji berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018 sebagai upaya perlindungan tenaga kerja.¹

Penggunaan *earphone*, headset dan perangkat audio pribadi untuk mendengarkan musik telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, baik saat belajar, beristirahat, maupun bekerja. Kemudahan akses terhadap musik digital mendorong peningkatan durasi penggunaan perangkat tersebut. Namun, kebiasaan mendengarkan musik dengan volume tinggi dan waktu yang berkepanjangan dapat meningkatkan paparan kebisingan yang berisiko terhadap kesehatan pendengaran. Selain faktor volume dan durasi, karakteristik individu serta pola perilaku pengguna juga berpengaruh terhadap munculnya kebiasaan mendengarkan yang tidak aman. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko tersebut.²

Fenomena penggunaan *earphone* oleh pekerja selama jam kerja saat ini menjadi perhatian dalam kajian K3, karena berpotensi menurunkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan perangkat tersebut dapat menghambat komunikasi, mengurangi sensitivitas terhadap sinyal bahaya, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan faktor kelalaian individu.

¹ Universitas Alma Ata, *Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium*, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Alma Ata, Yogyakarta, 2024, p.7.

² S.Senninger dkk., *Risky Listening Behaviour to Music Via Headphones and its Determinants – 7.5 Years OHRKAN Cohort Study*, International Journal of Audiology, Vol.63, No.9 (2024).

Dalam perspektif manajemen risiko, perilaku ini termasuk kategori *unsafe action* yang bertentangan dengan prinsip penerapan keselamatan kerja yang optimal di lingkungan industri, sehingga memerlukan pengendalian yang lebih ketat.³

Dalam konteks penegakan hukum K3, kepatuhan terhadap norma keselamatan masih menjadi tantangan, terutama dalam implementasi di lingkungan kerja. Pengawasan serta penegakan regulasi perlu diperkuat guna memastikan setiap pelanggaran, termasuk penggunaan *earphone* yang berisiko, dapat diminimalisir melalui mekanisme kontrol yang efektif dan berkelanjutan.⁴

Upaya pengendalian risiko dalam konteks penggunaan *earphone* di area kerja perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan teknis, administratif, serta penggunaan alat pelindung diri yang sesuai standar. Pengendalian kebisingan dan pembatasan paparan menjadi langkah penting untuk mencegah gangguan pendengaran dan menurunnya kewaspadaan pekerja. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya pencegahan risiko secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.⁵

Secara *das sollen* dalam lingkungan kerja, setiap aktivitas seharusnya mengikuti standar K3 sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018. Pekerja diharapkan disiplin, tidak menggunakan *earphone* di area kerja berisiko, serta mampu menerima informasi keselamatan dengan baik. Perusahaan juga wajib memastikan sistem komunikasi, pengawasan dan pelatihan berjalan optimal agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan dan tercipta lingkungan kerja yang aman.

Namun secara *das sein* Pada kenyataannya, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan K3. Kesadaran dan kedisiplinan pekerja belum optimal, termasuk dalam penggunaan *earphone* yang dapat mengganggu konsentrasi dan komunikasi. Hal ini menyebabkan potensi bahaya masih ada dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan praktik di lapangan. Identifikasi Masalah Sebagai Berikut:

³ Andi Haslinah, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Tahta Media Group, Klaten, 2024, p.39-40.

⁴ Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/IV/2024 tentang Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024–2029.

⁵ Neni Ristiani, dkk., *Noise Exposure, Work Duration and Hearing Loss in a Palm-Oil Mill: A Cross-Sectional Study*, Syifa Sciences and Clinical Research, Vol.8, No.1 (2026), p.166-167.

1. Bagaimana langkah pengendalian risiko yang efektif dan tinjauan yuridisnya berdasarkan Permenaker No 5 tahun 2018 untuk mencegah kecelakaan kerja akibat penggunaan earphone di area kerja?
2. Bagaimana peraturan dan sanksi penggunaan earphone di PT X sesuai Peraturan Kerja Bersama / Peraturan Perusahaan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terkait penggunaan earphone di area kerja PT X berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Penelitian ini mengkaji norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menilai tingkat kesesuaian praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara HR, Perwakilan Serikat dan pihak terkait K3, guna mengetahui tingkat kesadaran pekerja terhadap risiko penggunaan earphone di area kerja.

B. PEMBAHASAN

1. Langkah Pengendalian Risiko yang Efektif dan Tinjauan Yuridisnya Berdasarkan Permenaker No 5 tahun 2018 untuk Mencegah Kecelakaan Kerja Akibat Penggunaan Earphone di Area Kerja

Dalam upaya mencegah kecelakaan kerja akibat penggunaan earphone di area kerja, diperlukan penerapan langkah pengendalian risiko yang sistematis dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas langkah pengendalian risiko serta kesesuaiannya dengan ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 dalam mencegah risiko kecelakaan kerja akibat penggunaan earphone di area kerja. Pengendalian tersebut mencakup identifikasi potensi bahaya, penerapan prosedur kerja aman, serta peningkatan kesadaran pekerja melalui pembinaan berkelanjutan. Secara yuridis, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan pentingnya pengendalian faktor bahaya lingkungan kerja, termasuk kebisingan yang dapat mengganggu konsentrasi. Oleh karena itu,

pembatasan penggunaan perangkat yang berpotensi menurunkan kewaspadaan menjadi bagian dari strategi preventif guna menjamin keselamatan kerja secara optimal.⁶

Berdasarkan hasil penelitian, paparan kebisingan di lingkungan kerja industri memiliki keterkaitan yang signifikan dengan meningkatnya risiko gangguan pendengaran yang termasuk dalam kategori penyakit akibat kerja. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan langkah pengendalian risiko secara efektif, seperti pengendalian sumber kebisingan, penggunaan alat pelindung diri, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Dalam perspektif yuridis, upaya tersebut sejalan dengan ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2018 yang mewajibkan perusahaan melakukan pengendalian faktor lingkungan kerja secara optimal guna melindungi keselamatan pekerja dari potensi bahaya, termasuk risiko akibat penggunaan *earphone* di area kerja.⁷

Secara yuridis, penerapan pengendalian risiko di lingkungan kerja harus mengacu pada ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2018 yang mengatur standar faktor lingkungan kerja, termasuk kebisingan sebagai faktor fisika yang wajib dikendalikan. Regulasi ini menegaskan kewajiban perusahaan untuk memastikan nilai paparan tidak melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) serta melakukan pemantauan secara berkala. Dengan demikian, pembatasan penggunaan *earphone* yang berpotensi mengganggu persepsi bahaya menjadi bagian dari implementasi kepatuhan hukum dalam sistem K3.⁸

Dalam penggunaan *earphone* pada saat jam kerja memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 3 yang mengatur kewajiban pengendalian faktor lingkungan kerja, Pasal 4 yang menegaskan pentingnya pengukuran dan penilaian risiko, serta Pasal 5 yang mengklasifikasikan kebisingan sebagai salah satu faktor fisika yang harus dikendalikan. Dalam konteks tersebut, penggunaan *earphone* berpotensi

⁶ Widodo, dkk., *Buku Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan di Perguruan Tinggi*, UB Press, Malang, 2025, p.1-2.

⁷ Jordan Syah Gustav dan Shinta Ayu Wulandari, *Pengaruh Tempat Kerja terhadap Kesehatan Pekerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) Berdasarkan Hasil Medical Checkup di PT.X*, *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*, Vol.3, No.3 (2025), p.27-28.

⁸ Ayu Pratiwi dan Hardoyo, *Penerapan Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lingkungan Kerja PT. X*, *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, Vol.4, No.1 (2026), p.34-35.

menghambat kemampuan pekerja dalam merespons sinyal bahaya di lingkungan kerja, sehingga bertentangan dengan prinsip pengendalian risiko serta dapat dikategorikan sebagai *unsafe action* dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.⁹

Lebih lanjut, , berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1 selaku HR perusahaan,, pengendalian risiko terhadap penggunaan *earphone* telah dilakukan melalui pendekatan administratif, seperti penyusunan kebijakan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pekerja. Upaya ini sejalan dengan konsep hierarki pengendalian risiko dalam K3, di mana pengendalian administratif berperan penting dalam membentuk perilaku kerja yang aman. Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mewajibkan kepatuhan terhadap instruksi atasan juga menjadi instrumen preventif dalam meminimalkan potensi kecelakaan akibat penggunaan *earphone*.

Selain itu, mekanisme pembinaan melalui teguran lisan hingga Surat Peringatan (SP1) mencerminkan adanya penegakan norma K3 secara bertahap dan proporsional.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pembinaan pekerja memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, khususnya terkait kewajiban perusahaan dalam memberikan edukasi mengenai potensi bahaya di lingkungan kerja. Sosialisasi yang dilakukan perusahaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko penggunaan *earphone*.

Dengan demikian, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa langkah pengendalian risiko yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan aspek administratif dan yuridis melalui kebijakan, pembinaan, serta pengawasan yang berkelanjutan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah pertama secara komprehensif sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan strategi pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan industri.¹¹

⁹ Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

¹⁰ Wawancara dengan Narasumber 1, HR Perusahaan, 2026.

¹¹ Wawancara dengan Narasumber 4, Pengawas UPTD Wilayah 2, 2026.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 mewajibkan pengusaha memberikan pembinaan kepada pekerja mengenai potensi bahaya dan upaya pencegahannya. Kewajiban ini berkaitan dengan Permenaker No. 5 Tahun 2018 Pasal 3, pasal 4, pasal 5 yang mengatur pengendalian, pengukuran dan klasifikasi faktor lingkungan kerja, termasuk kebisingan. Dengan demikian, pembinaan berfungsi sebagai sarana implementasi pengendalian risiko. Dalam konteks penggunaan *earphone*, sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pekerja karena perilaku tersebut berpotensi mengganggu kewaspadaan dan bertentangan dengan prinsip keselamatan kerja.

Dalam perspektif yuridis, pengendalian risiko merupakan kewajiban normatif yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi K3. Ketentuan ini menekankan bahwa setiap potensi bahaya, termasuk penggunaan *earphone* di area kerja, wajib diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan melalui pendekatan sistematis. Kegagalan dalam pengendalian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban hukum yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kecelakaan kerja serta menurunnya perlindungan terhadap pekerja, sehingga diperlukan penegakan regulasi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai upaya preventif lanjutan.¹²

Dalam Langkah pengendalian risiko yang paling efektif dalam konteks penggunaan *earphone* di area kerja adalah penerapan hierarki pengendalian yang menekankan eliminasi dan pengendalian administratif secara terstruktur. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan *earphone*, disertai edukasi, pengawasan, serta penerapan disiplin kerja yang konsisten. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pengaturan batas volume dan peningkatan kesadaran risiko melalui pelatihan K3 menjadi strategi preventif yang signifikan. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu mengubah perilaku pekerja sekaligus meminimalkan potensi *unsafe act* secara sistematis dan berkelanjutan sebagai upaya lanjutan¹³

¹² Valentina Dili Ariwati, dkk., *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Future Science Publisher, Malang, 2024, p.10-11.

¹³ Katijah Khoza-Shangase dan Khothatso Mokhehi, *Personal Listening Devices and Hearing Health*, International Journal of Behavioral Medicine (2025).

Dalam perspektif yuridis, pengendalian risiko juga menuntut konsistensi implementasi kebijakan K3 melalui sosialisasi, pelatihan, serta pengawasan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan membentuk budaya keselamatan kerja yang patuh terhadap regulasi, sehingga potensi kecelakaan akibat perilaku tidak aman, termasuk penggunaan earphone, dapat diminimalkan secara sistematis.¹⁴

2. Peraturan dan Sanksi Penggunaan Earphone di PT X Sesuai Peraturan Kerja Bersama / Peraturan Perusahaan

Penggunaan *earphone* dalam lingkungan kerja dapat secara signifikan menurunkan kewaspadaan sensorik pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SHE (*Safety Health Environment*) penggunaan *earphone* di area kerja telah diatur dalam peraturan perusahaan dan standar keselamatan kerja yang berlaku. Ketentuan tersebut disampaikan secara tertulis melalui buku pedoman, standar visual keselamatan, serta aturan yang dipasang di lingkungan perusahaan. Larangan penggunaan *earphone* diterapkan untuk mendukung keselamatan dan kedisiplinan pekerja selama bekerja. Dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan pengawasan melalui patroli, CCTV dan kegiatan *safety campaign*. Apabila ditemukan pelanggaran, perusahaan memberikan pembinaan, edukasi dan dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perusahaan. penggunaan *earphone* di area produksi berpotensi menurunkan kewaspadaan pekerja terhadap suara lingkungan, seperti alarm mesin, *voice warning*, klakson forklift, maupun pengumuman keselamatan kerja. Dalam lingkungan kerja industri yang memiliki banyak mesin otomatis dan alat bergerak, kemampuan pekerja dalam mendengar sinyal peringatan menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan kerja. Penggunaan *earphone* dinilai mengganggu konsentrasi serta menyebabkan pekerja kehilangan fokus terhadap kondisi sekitar.

Selain itu, pihak SHE (*Safety Health Environment*) menjelaskan bahwasanya area produksi memiliki tingkat risiko yang tinggi dikarenakan jalur pekerja dan alat transportasi yang berada pada area yang berdekatan.

¹⁴ Poltekkes Kemenkes Denpasar, *Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tahun 2025*, Poltekkes Kemenkes Denpasar, Denpasar, 2025, p.5-6.

Kondisi tersebut menyebabkan pekerja harus tetap fokus dan memiliki kewaspadaan sensorik yang baik terhadap lingkungan kerja. Penggunaan *earphone* berpotensi menghambat kemampuan pekerja dalam menerima rangsangan suara dari lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi respons terhadap potensi bahaya. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana penggunaan *earphone* memengaruhi kemampuan pekerja dalam menerima sinyal peringatan sebagai bagian dari analisis risiko K3.¹⁵ khususnya dalam aspek pendengaran terhadap stimulus suara di sekitarnya. Paparan kebisingan yang tinggi di area industri, ditambah dengan penggunaan perangkat audio pribadi, berpotensi mengganggu kemampuan pekerja dalam menangkap sinyal peringatan seperti sirine atau alarm bahaya. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, karena keterlambatan respons terhadap rangsangan auditori menjadi faktor krusial dalam terjadinya insiden serius di lingkungan kerja.¹⁶

Temuan tersebut diperkuat juga oleh hasil wawancara dengan Narasumber 3 selaku perwakilan serikat pekerja, yang menyatakan bahwa penggunaan *earphone* maupun *handphone* saat bekerja berpotensi mengganggu konsentrasi dan fokus pekerja terhadap lingkungan sekitar. Dalam praktiknya, terdapat kondisi ketika pekerja berjalan sambil menggunakan *handphone* sehingga konsentrasi pekerja terhadap area kerja menjadi terganggu, khususnya pada area mesin yang memiliki tingkat risiko tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kewaspadaan dan fokus pekerja dalam lingkungan kerja industri guna meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan bahwa pengaturan penggunaan *handphone* maupun *earphone* tidak secara eksplisit diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), melainkan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang memuat larangan penggunaan *handphone* di area kerja tertentu, khususnya di area mesin. Selain itu, penerapan kebijakan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembinaan terhadap pekerja yang melanggar, bukan semata-mata pemberian sanksi.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Narasumber 2, SHE (*Safety Health Environment*) K3 Perusahaan, 2026.

¹⁶ Ahmad Siddiq Okuansyah, dkk., *Pemetaan Kebisingan di Area Operasional Sektor Industri Tambang*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.5, No.1 (2025), p.1971-1972.

¹⁷ Wawancara dengan Narasumber 3, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Perusahaan, 2026.

Penurunan kewaspadaan auditori akibat penggunaan *earphone* juga berkaitan dengan terganggunya proses identifikasi bahaya dalam manajemen risiko K3. Ketidakmampuan pekerja dalam mengenali sinyal peringatan, seperti bunyi kendaraan operasional atau alarm darurat, menunjukkan adanya kegagalan dalam tahap identifikasi bahaya yang seharusnya menjadi langkah awal pengendalian risiko. Kondisi ini berpotensi memperbesar peluang terjadinya kecelakaan kerja, karena respons terhadap situasi berbahaya menjadi terlambat atau bahkan tidak terjadi sama sekali, sehingga menimbulkan konsekuensi serius bagi keselamatan pekerja.¹⁸

Lebih lanjut, paparan suara melalui *earphone* dapat memperparah kondisi masking auditori, yaitu tertutupnya suara lingkungan oleh sumber suara lain yang lebih dominan. Fenomena ini menyebabkan pekerja tidak mampu membedakan atau menangkap sinyal penting seperti alarm keselamatan maupun peringatan dari alat berat. Dalam konteks kebisingan kerja, gangguan ini serupa dengan efek paparan kebisingan tinggi yang menghambat transmisi informasi suara ke sistem saraf pendengaran. Sehingga, kemampuan respons atas bahaya menurun secara signifikan, meningkatkan risiko kesalahan operasional serta kecelakaan kerja yang berpotensi fatal, terutama pada lingkungan kerja dengan intensitas suara dinamis.¹⁹

Dalam perspektif keselamatan kerja, kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap fungsi reseptor auditori dalam menerima sinyal peringatan dari lingkungan kerja. Berdasarkan ketentuan K3 lingkungan kerja, faktor kebisingan dan paparan suara harus dikendalikan agar tidak melebihi ambang batas yang dapat menurunkan kemampuan pendengaran. Ketika pekerja menggunakan *earphone*, terjadi distorsi terhadap persepsi suara eksternal sehingga sinyal bahaya menjadi tereduksi atau tertutup sepenuhnya, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja secara signifikan dalam situasi operasional yang dinamis.²⁰

¹⁸ Joko Tri Atmojo, dkk., *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025, p.17.

¹⁹ Beno Groothoff, *Occupational Noise, In Core Body of Knowledge for the Generalist OHS Professional*, Australian Institute of Health & Safety, Tullamarine, 2024, p.12.

²⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Penggunaan *earphone* dalam lingkungan kerja berisiko tinggi secara nyata berkontribusi terhadap penurunan kewaspadaan sensorik pekerja, khususnya dalam mendeteksi rangsangan suara eksternal yang bersifat kritis. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kemampuan identifikasi sinyal peringatan, seperti sirine alat angkut atau alarm bahaya, sehingga respons pekerja terhadap potensi risiko menjadi lebih lambat. Selain itu, adanya masking effect dari suara yang dihasilkan *earphone* memperburuk persepsi auditori terhadap lingkungan sekitar. Dalam situasi operasional yang dinamis, keterbatasan ini berpotensi meningkatkan probabilitas terjadinya kecelakaan kerja serius bahkan fatal.²¹

Selain itu, ketidakpatuhan dalam penggunaan alat pelindung telinga serta kebiasaan menggunakan *earphone* di area kerja bising dapat memperburuk kemampuan pekerja dalam menerima rangsangan suara penting dari lingkungan. Hal ini berdampak pada menurunnya sensitivitas pendengaran terhadap sinyal peringatan yang bersifat kritis, sehingga meningkatkan potensi keterlambatan respons terhadap bahaya. Dalam kondisi tersebut, pekerja cenderung kehilangan kesadaran situasional yang memadai, khususnya pada lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan tinggi. Akibatnya, risiko terjadinya kecelakaan kerja serius semakin meningkat akibat kegagalan dalam mengidentifikasi peringatan dini secara optimal.²²

Sehingga secara fisiologis, paparan audio tambahan melalui *earphone* berpotensi menutupi atau mengganggu persepsi terhadap suara lingkungan, sehingga mengurangi kemampuan selektif sistem pendengaran dalam mengidentifikasi sinyal peringatan. Kondisi ini diperparah apabila pekerja telah terpapar kebisingan kerja dalam jangka waktu lama, yang secara kumulatif dapat menurunkan sensitivitas pendengaran. Akibatnya, keterlambatan respons terhadap sinyal bahaya menjadi lebih mungkin terjadi dan meningkatkan probabilitas kecelakaan kerja serius. Dalam perspektif K3,

²¹ Shindi Yunia Purwanto, *Faktor Risiko dan Strategi Pencegahan Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) pada Pekerja di Sektor Industri Berisiko Tinggi: Systematic Literature Review*, Jurnal Kesehatan Saintika Meditory, Vol.7, No.2 (2024), p.169.

²² Hudzaifah Hamidy, dkk., *Gambaran Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Telinga (Earplug) pada Pekerja Produksi PT XYZ*, Jurnal Kesehatan Tambusai, Vol.4, No.3 (2023), p.3961-3962.

kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara faktor perilaku kerja dan bahaya fisik berupa kebisingan yang tidak terkontrol, sehingga diperlukan pengendalian yang komprehensif untuk menjaga fungsi kewaspadaan pekerja tetap optimal dalam situasi kerja berisiko tinggi.²³

Dalam penurunan kewaspadaan sensorik akibat penggunaan *earphone* pada pekerja dapat dianalisis dari kemampuan individu dalam mendeteksi, menginterpretasi dan merespons stimulus auditif yang bersifat kritis di lingkungan kerja. Dalam konteks operasional, penggunaan *earphone* berkontribusi terhadap terjadinya *masking effect*, yaitu kondisi ketika suara tambahan menutupi sinyal penting seperti sirine kendaraan operasional atau alarm bahaya. Hal ini menyebabkan penurunan atensi auditif serta memperlambat waktu reaksi pekerja terhadap potensi ancaman. Selain itu, berdasarkan konsep kesehatan kerja, paparan kebisingan yang berulang dan tidak terkontrol juga dapat mempercepat terjadinya gangguan pendengaran akibat kerja yang bersifat permanen, sehingga semakin menurunkan sensitivitas terhadap rangsangan suara lingkungan. Dampak kumulatif tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan kerja, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengendalian bahaya dalam penerapan K3. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan *earphone* di area kerja berisiko menjadi langkah preventif yang penting untuk menjaga keselamatan pekerja.²⁴

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *earphone* di area kerja berpotensi mengganggu kemampuan pekerja dalam menerima sinyal peringatan dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Dalam perspektif yuridis, pengendalian risiko tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang mewajibkan pengendalian, pengukuran, serta penilaian faktor lingkungan kerja, termasuk kebisingan.

²³ Sudirwo, dkk., *K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*, Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2025, p.35-36.

²⁴ Ni Made Ayu Juli Andjani, dkk., *Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Pencegahan Penyakit Akibat Kerja*, Yayasan Bina Lentera Insan, Manado, 2025, p.1-2.

Sehingga oleh karena itu, pembatasan penggunaan earphone, sosialisasi K3 dan pengawasan merupakan bentuk implementasi kewajiban perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *earphone* di PT X telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan standar keselamatan kerja yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kedisiplinan pekerja. Pengaturan tersebut disosialisasikan melalui buku pedoman, media visual dan pengawasan di lingkungan kerja. Apabila terjadi pelanggaran, perusahaan menerapkan pembinaan, edukasi, teguran, hingga sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan mencegah gangguan konsentrasi dan meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andjani, Ni Made Ayu Juli, dkk.. 2025. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Pencegahan Penyakit Akibat Kerja*. (Manado: Yayasan Bina Lentera Insan).
- Ariwati, Valentina Dili, dkk.. 2024. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Malang: Future Science Publisher).
- Atmojo, Joko Tri, dkk.. 2025. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Surakarta: Tahta Media Group).
- Groothoff, Beno. 2024. *Occupational Noise, In Core Body of Knowledge for the Generalist OHS Professional*. (Tullamarine: Australian Institute of Health & Safety).
- Haslinah, Andi. 2024. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Klaten: Tahta Media Group).
- Sudirwo, dkk.. 2025. *K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*. (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia).
- Widodo, dkk.. 2025. *Buku Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan di Perguruan Tinggi*. (Malang: UB Press).

Publikasi

- Hamidy, Hudzaifah, dkk.. *Gambaran Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Telinga (Earplug) pada Pekerja Produksi PT XYZ*. Jurnal Kesehatan Tambusai. Vol.4. No.3 (2023).
- Gustav, Jordan Syah dan Shinta Ayu Wulandari. *Pengaruh Tempat Kerja terhadap Kesehatan Pekerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) Berdasarkan Hasil Medical Checkup di PT.X*. Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran. Vol.3. No.3 (2025).
- Okuansyah, Ahmad Siddiq, dkk.. *Pemetaan Kebisingan di Area Operasional Sektor Industri Tambang*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.5. No.1 (2025).
- Pratiwi, Ayu dan Hardoyo. *Penerapan Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lingkungan Kerja PT. X*. Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik. Vol.4. No.1 (2026).
- Purwanto, Shindi Yunia. *Faktor Risiko dan Strategi Pencegahan Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) pada Pekerja di Sektor Industri Berisiko Tinggi: Systematic Literature Review*. Jurnal Kesehatan Saintika Meditory. Vol.7. No.2 (2024).
- Ristiani, Neni, dkk.. *Noise Exposure, Work Duration and Hearing Loss in a Palm-Oil Mill: A Cross-Sectional Study*. Journal Syifa Sciences and Clinical Research. Vol.8. No.1 (2026).
- Senninger, Susanne, dkk.. *Risky Listening Behaviour to Music Via Headphones and its Determinants – 7.5 Years OHRKAN Cohort Study*. International Journal of Audiology. Vol.63. No.9 (2024).

Karya Ilmiah

- Khoza-Shangase, Katijah dan Khothatso Mokhehi. 2025. *Personal Listening Devices and Hearing Health*. Jurnal Ilmiah. Berlin: International Journal of Behavioral Medicine.

Universitas Alma Ata. 2024. *Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Alma Ata.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/IV/2024 tentang Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024-2029.

Sumber Lain

Poltekkes Kemenkes Denpasar. 2025. *Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tahun 2025*. Denpasar: Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Wawancara dengan Narasumber 1. HR Perusahaan. 2026.

Wawancara dengan Narasumber 2. SHE (*Safety Health Environment*) K3 Perusahaan. 2026.

Wawancara dengan Narasumber 3. SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Perusahaan. 2026.

Wawancara dengan Narasumber 4. Pengawas UPTD Wilayah 2. 2026.